



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/735/V.08/HK/2023**

### **TENTANG**

### **PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2024**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023, perlu menetapkan Upah Minimum Kabupaten Way Kanan Tahun 2024 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023;
  5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan, dan Tata Kerja Dewan Pengupahan;
  6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
- Memperhatikan** :
1. Surat Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor : B-M/243/HI.01.00/XI/2023, Hal Penyampaian Informasi Cara Penetapan Upah Minimum Tahun 2024 serta Data Kondisi Ekonomi dan Ketenagakerjaan untuk Penetapan Upah Minimum Tahun 2024, tanggal 15 November 2023;;
  2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/571/V.08/HK/2021 tentang Penetapan Keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi Lampung Tahun 2021-2024;
  3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/694/V.08/HK/2023 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Lampung Tahun 2024;

4. Surat Bupati Mesuji Nomor: KT.15/7899/IV.16/MSJ/XI/2023 perihal Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Mesuji Tahun 2024, tanggal 27 November 2023;
5. Kesepakatan Bersama Dewan Pengupahan Provinsi Lampung Tahun 2023 tentang Penetapan Usulan Upah Minimum Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024, tanggal 28 November 2023;
6. Surat Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Lampung Nomor: 06/DEPEPROV/2023, Hal: Permohonan Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Bandar Lampung, Metro, Way Kanan, Mesuji, dan Lampung Selatan Tahun 2024, tanggal 28 November 2023;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2024.**
- KESATU : Menetapkan Upah Minimum Kabupaten Way Kanan Tahun 2024 sebesar Rp2.885.122,- (dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu seratus dua puluh dua rupiah) perbulan.
- KEDUA : Besarnya Upah Minimum Kabupaten (UMK) Way Kanan, sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) Tahun.
- KETIGA : Pengusaha/perusahaan wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah, yang menjadi pedoman upah bagi pekerja/buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih.
- KEEMPAT : Pengusaha/perusahaan dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum Kabupaten yang telah ditetapkan dalam Keputusan ini.
- KELIMA : Ketentuan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Way Kanan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dikecualikan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 30-11-2023

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Lampung di Bandar Lampung;
9. Ketua DPP APINDO Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
10. Ketua Organisasi Serikat Pekerja/Buruh Tingkat Provinsi Lampung;
11. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Lampung di Bandar Lampung.